

STANDAR PELAYANAN MINIMUM

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA

INDUSTRI KULIT, KARET, DAN PLASTIK



KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA

INDUSTRI KULIT, KARET DAN PLASTIK

2024

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 4979 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik pada tanggal 18 Desember 2023.

SPM ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta kemampuan BBSPJIKKP dan telah disosialisasikan kepada masyarakat industri selaku pengguna jasa layanan melalui website BBSPJIKKP.

Adanya SPM ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Adanya persyaratan pengelolaan pengaduan melalui mekanisme umpan balik dari pelanggan, dapat dijadikan sebagai masukan bagi BBSPJIKFK dalam memberikan pelayanan yang lebih baik.

Yogyakarta, 9 Oktober 2024

Kepala BBSPJIKKP,



Hagung Eko Pawoko

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum.....	2
1.4. Mekanisme Alur Penyusunan	4
1.5. Sistematika Penyajian	6
BAB II JENIS DAN PRINSIP LAYANAN.....	7
2.1. Jenis Layanan	7
2.2. Prinsip Layanan	7
BAB III KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	9
3.1. Prosedur dan Waktu Penyelesaian Kegiatan/Aktivitas	9
3.2. Keluaran/Hasil Layanan	19
3.3. Tarif Layanan	20
3.4. Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia.....	20
BAB IV PENUTUP.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1 SPM jasa pengujian	9
Tabel 2 SPM jasa kalibrasi <i>in house</i>	9
Tabel 3 SPM jasa kalibrasi <i>in situ</i>	10
Tabel 4 SPM jasa sertifikasi produk.....	10
Tabel 5 SPM jasa sertifikasi manajemen mutu/lingkungan/k3.....	10
Tabel 6 SPM jasa sertifikasi industri hijau	10
Tabel 7 SPM jasa sertifikasi profesi.....	10
Tabel 8 SPM jasa konsultansi.....	10
Tabel 9 SPM jasa pendampingan.....	10
Tabel 10 SPM jasa validasi/verifikasi gas rumah kaca.....	10
Tabel 11 SPM jasa verifikasi TKDN	10
Tabel 12 SPM jasa inspeksi teknis	10
Tabel 13 SPM jasa uji profisiensi	10
Tabel 14 SPM jasa audit teknologi	10
Tabel 15 SPM jasa miniplant kulit	10
Tabel 16 SPM jasa miniplant karet	10
Tabel 17 SPM jasa pemeriksa produk halal.....	10
Tabel 18 SPM jasa teknis lainnya	10
Tabel 19 Keluaran/hasil layanan BBSPJIKKP	10
Tabel 20 Sarana dan prasarana serta SDM jasa pengujian	10
Tabel 21 Sarana dan prasarana serta SDM jasa kalibrasi.....	21
Tabel 22 Sarana dan prasarana serta SDM jasa sertifikasi	22
Tabel 23 Sarana dan prasarana serta SDM jasa konsultansi	24
Tabel 24 Sarana dan prasarana serta SDM jasa pendampingan	24
Tabel 25 Sarana dan prasarana serta SDM jasa validasi/verifikasi GRK	25
Tabel 26 Sarana dan prasarana serta SDM jasa verifikasi TKDN.....	26
Tabel 27 Sarana dan prasarana serta SDM jasa inspeksi teknis	27
Tabel 28 Sarana dan prasarana serta SDM jasa uji profisiensi	28
Tabel 29 Sarana dan prasarana serta SDM jasa audit teknologi	29
Tabel 30 Sarana dan prasarana serta SDM jasa miniplant kulit	29
Tabel 31 Sarana dan prasarana serta SDM jasa miniplant karet.....	32
Tabel 32 Sarana dan prasarana serta SDM jasa pemeriksa produk halal	33
Tabel 33 Sarana dan prasarana serta SDM jasa teknis lainnya.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik memiliki tugas untuk melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri kulit, karet, dan plastik. Dalam melaksanakan tugas terkait pelayanan jasa industri, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi industri Kulit, Karet, dan Plastik;
2. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi di bidang industri Kulit, Karet, dan Plastik;
3. pendampingan dan konsultansi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang industri Kulit, Karet, dan Plastik;
4. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang industri Kulit, Karet, dan Plastik;
5. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang industri Kulit, Karet, dan Plastik; dan
6. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri Kulit, Karet, dan Plastik.

Dalam rangka menyelenggarakan fungsi terkait pelayanan jasa industri, BBSPJIKKP harus memiliki Standar Pelayanan Minimum Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (SPM BBSPJIKKP) yang merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji BBSPJIKKP kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Tujuan SPM ini untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan BBSPJIKKP sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam rangka memberikan batasan layanan minimum yang harus dipenuhi oleh BBSPJIKKP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimum Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik oleh Kepala Balai.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya SPM BBSPJIKKP sebagai pedoman bagi BBSPJIKKP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan ditetapkannya SPM BBSPJIKKP yaitu untuk:

1. menjamin terlaksananya prosedur pelaksanaan pelayanan jasa industri secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. menjamin terpenuhinya kualitas pelayanan jasa industri.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan SPM BBSPJIKKP ini berdasarkan pada ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
9. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

1.4. Mekanisme Alur Penyusunan

Penyusunan SPM BBSPJIKKP telah melewati serangkaian tahapan sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Pembentukan Tim Penyusun SPM**

Tahapan pertama yaitu pembentukan tim penyusun SPM oleh Kepala Balai yang disahkan melalui SK Nomor 125 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Penyusun Dokumen untuk Pengajuan Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik Menjadi Satker Badan Layanan Umum. Tim yang terdiri dari perwakilan setiap fungsi kegiatan kemudian melakukan diskusi untuk membahas proses penyusunan standar pelayanan.

- 2. Identifikasi Jenis Pelayanan dan Produk Pelayanan**

Tahap kedua yang dilakukan adalah mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan di BBSPJIKKP. Masing-masing pelayanan tersebut akan diidentifikasi menjadi komponen Standar Pelayanan Minimum.

- 3. Identifikasi Komponen SPM**

Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi komponen standar pelayanan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi.

4. Penyusunan SPM

Setelah mengidentifikasi komponen SPM, selanjutnya tim menyusun draft Standar Pelayanan Minimum. Draft ini kemudian disosialisasikan dalam acara temu pelanggan guna mendengar pendapat dan masukan dari pengguna layanan.

5. Penerapan SPM

Tahapan selanjutnya adalah mengesahkan draft standar pelayanan. SPM yang sah kemudian diterapkan dalam setiap proses pemberian pelayanan. Untuk itu, salinan SPM telah dipastikan diterima dan isinya diketahui dengan baik oleh setiap pelaksana standar pelayanan di BBSPJIKKP.

6. Penetapan Maklumat Pelayanan

Setelah menyusun SPM, BBSPJIKKP juga telah menyusun maklumat pelayanan yang berisi pernyataan janji dan kesanggupan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan SPM. Berikut adalah maklumat pelayanan BBSPJIKKP:

" Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik atau BBSPJIKKP sanggup menyelenggarakan Pelayanan Publik di bidang Bimbingan Teknis/ Konsultansi; Pengembangan Kompetensi; Pengujian; Kalibrasi; Inspeksi Teknis; Penyelenggara Uji Profisiensi; Produsen Bahan Acuan; Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca; Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); Sertifikasi Sistem Manajemen, Produk, Teknologi, dan Industri Hijau; dan jasa lainnya di bidang industri kulit, karet, dan plastik sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".

7. Monitoring dan Evaluasi

Tahapan selanjutnya setelah penerapan adalah melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa standar pelayanan telah dilaksanakan dengan baik. Hasil dari proses monitoring dan evaluasi kemudian ditindaklanjuti dalam tahapan selanjutnya.

8. Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi

Setelah proses monitoring dan evaluasi, proses selanjutnya adalah menindaklanjuti hasil evaluasi yang telah diidentifikasi hal apa saja yang sudah berjalan dengan baik dan hal apa saja yang masih perlu mendapatkan perbaikan. Hal yang telah berjalan baik akan terus dipertahankan, sementara hal yang kurang baik akan diperbaiki sehingga terjadi peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian SPM BBSPJIKKP adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II JENIS DAN PRINSIP LAYANAN

BAB III KOMPONEN STANDAR LAYANAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

JENIS DAN PRINSIP LAYANAN

2.1. Jenis Layanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik memberikan layanan jasa industri kepada masyarakat berupa:

1. jasa pengujian;
2. jasa kalibrasi;
3. jasa sertifikasi;
4. jasa konsultansi;
5. jasa pendampingan;
6. jasa validasi/verifikasi gas rumah kaca;
7. jasa verifikasi Tingkat komponen dalam negeri;
8. jasa inspeksi teknis;
9. jasa uji profisiensi;
10. jasa audit teknologi;
11. jasa *miniplant* kulit;
12. jasa *miniplant* karet;
13. jasa pemeriksa halal; dan
14. jasa teknis lainnya.

2.2. Prinsip Layanan

Untuk membangun kepercayaan masyarakat yang akan menerima layanan, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik mengembangkan prinsip sebagai berikut:

1. pemerataan, yaitu pemberi dan penerima layanan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing;

2. kesetaraan, yaitu dalam memberikan layanan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta tidak bersikap diskriminatif berdasarkan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi;
3. keterbukaan, yaitu semua proses pelayanan yang dilakukan oleh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik dituangkan dalam standar operasional prosedur dan diinformasikan secara terbuka baik melalui media elektronik (a.1. *website* Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik) atau media lainnya agar layanan mudah diketahui dan dipahami masyarakat; dan
4. mudah dijangkau, yaitu dalam memberikan layanan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik menyediakan layanan yang mudah dijangkau masyarakat dan memiliki sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.

BAB III

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

3.1. Prosedur dan Waktu Penyelesaian Kegiatan/Aktivitas

Prosedur dan waktu penyelesaian kegiatan/aktivitas untuk setiap jenis layanan di lingkungan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik diselenggarakan sebagai berikut:

1. Jasa Pengujian

Tabel 1 SPM jasa pengujian

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Mengkaji permohonan pengujian	1-3	hari
2.	Menerima contoh uji		
3.	Penerbitan tagihan/ <i>invoice</i>		
4.	Pelaksanaan pengujian	5-10	hari
a.	Lab Kulit, produk kulit dan sepatu		
b.	Lab Karet, produk karet, plastik dan produk plastik		
c.	Lab Kualitas lingkungan, air dan air limbah		
d.	Lab Ban luar dan ban dalam kendaraan		
5.	Menerbitkan laporan hasil uji (penginputan data laporan hasil uji, validasi laporan hasil uji, pencetakan, dan tanda tangan)	2-3	hari
6.	Menyerahkan laporan hasil uji	1	hari

2. Jasa Kalibrasi

a. *in house*

Tabel 2 SPM jasa kalibrasi *in house*

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Mengkaji permohonan kalibrasi	1-3	hari
2.	Melakukan penerimaan alat/instrumen oleh petugas penerima contoh		
3.	Penerbitan tagihan/ <i>invoice</i>		
4.	Melaksanakan dan mengolah data kalibrasi	14	hari

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
5.	Penerbitan sertifikat kalibrasi (draf, koreksi, validasi, dan penandatanganan)	2-3	hari
6.	Menyerahkan alat dan sertifikat kalibrasi	1	hari

b. Kalibrasi *in situ*

Tabel 3 SPM jasa kalibrasi *in situ*

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Mengkaji permintaan kalibrasi		
2.	Penerbitan tagihan/ <i>invoice</i>	2-3	hari
3.	Menyusun jadwal dan petugas kalibrasi		
4.	Pelaksanaan kalibrasi <i>in situ</i>	2-3	hari
5.	Pengolahan data kalibrasi	14	hari
6.	Penerbitan sertifikat kalibrasi (draf, koreksi, validasi, dan penandatanganan)	3	hari
7.	Menyerahkan sertifikat kalibrasi	1	hari

3. Jasa Sertifikasi

Tabel 4 SPM jasa sertifikasi produk

a. Produk

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Mengkaji permohonan sertifikasi	1	hari
2.	Menerima dan memeriksa berkas permohonan	2	hari
3.	Penerbitan tagihan/ <i>invoice</i>	1	hari
4.	Membuat surat perjanjian kerja sama sertifikasi	1	hari
5.	Penugasan tim auditor dan/atau petugas pengambil contoh	1	hari
6.	Audit kecukupan	4	hari
7.	Verifikasi tindak lanjut perbaikan	1	hari
8.	Pembuatan rencana audit kesesuaian dan rencana pengambilan contoh	20	hari
9.	Audit kesesuaian		
10.	Verifikasi tindak lanjut perbaikan	2	hari
11.	Evaluasi hasil audit	5	hari
12.	Menerbitkan sertifikat	2	hari
13.	Menyerahkan sertifikat	1	hari

Tabel 5 SPM jasa sertifikasi manajemen mutu/lingkungan/k3

b. Manajemen Mutu/Lingkungan/K3

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Mengkaji permohonan sertifikasi	1	hari
2.	Menerima dan memeriksa berkas permohonan	3	hari
3.	Penerbitan tagihan/ <i>invoice</i>	1	hari
4.	Membuat surat perjanjian kerja sama sertifikasi	1	hari
5.	Penugasan tim auditor	1	hari
6.	Audit kecukupan	1-3	hari
7.	Verifikasi tindak lanjut perbaikan	1	hari
8.	Pembuatan rencana audit kesesuaian	1	hari
9.	Audit kesesuaian	11	hari
10.	Verifikasi tindak lanjut perbaikan	3	hari
11.	Evaluasi hasil audit	5	hari
12.	Menerbitkan sertifikat	3	hari
13.	Menyerahkan sertifikat	1	hari

Tabel 6 SPM jasa sertifikasi industri hijau

c. Industri Hijau

	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Mengkaji permohonan sertifikasi	1	hari
2.	Menerima dan memeriksa berkas permohonan	1	hari
3.	Penerbitan tagihan/ <i>invoice</i>	1	hari
4.	Membuat surat perjanjian kerja sama sertifikasi	1	hari
5.	Penugasan tim auditor dan/atau tim teknis	2	hari
6.	Audit kecukupan	5	hari
7.	Pembuatan rencana audit kesesuaian	30	hari
8.	Pelaksanaan audit kesesuaian		
9.	Laporan hasil audit		
10.	Evaluasi hasil audit	10	hari
11.	Menerbitkan sertifikat industri hijau (draf, koreksi, validasi, pencetakan, tanda tangan)	4	hari
12.	Menyerahkan sertifikat industri hijau	1	hari

Tabel 7 SPM jasa sertifikasi profesi

d. Profesi

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Mengkaji permohonan	1	hari
2.	Persiapan pra-asesmen	1	hari
3.	Asesmen		
4.	Verifikasi bukti dan pembuatan keputusan	2	hari
5.	Pemberian keputusan kepada peserta sertifikasi		
6.	Kaji ulang pelaksanaan asesmen	1	hari
7.	Rapat pleno keputusan penerbitan sertifikat	1	hari
8.	Verifikasi dan pengiriman blanko oleh BNSP	10	hari
9.	Penerbitan sertifikat	3	hari
10.	Penyerahan sertifikat	1	hari

4. Jasa Konsultansi

Tabel 8 SPM jasa konsultansi

No	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Mengkaji permohonan konsultansi	2-5	hari
2.	Membuat surat penawaran	2	hari
3.	Penerbitan tagihan/ <i>invoice</i>	1	hari
4.	Membuat kontrak kerjasama konsultansi	1-3	hari
5.	Membuat SK penunjukkan personil tim konsultansi	1	hari
6.	Melaksanakan konsultansi	sesuai kontrak kerjasama	
7.	Membuat laporan hasil kegiatan konsultansi	6-14	hari
8.	Penyerahan laporan hasil kegiatan konsultansi	1	hari

5. Jasa Pendampingan

Tabel 9 SPM jasa pendampingan

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Mengkaji permohonan pendampingan	1-3	hari
2.	Melakukan identifikasi kebutuhan jasa pendampingan (waktu pelaksanaan, biaya operasional, tenaga pengajar, materi, dll)	1-3	hari
3.	Membuat surat penawaran dan/atau kerja sama	1	hari
4.	Penerbitan tagihan/ <i>invoice</i>	1	hari

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
5.	Menetapkan jadwal kegiatan jasa pendampingan	1-3	hari
6.	Melakukan persiapan jasa pendampingan (menyiapkan ruangan, materi, ATK, surat tugas pengajar, daftar peserta, dll)	2	hari
7.	Melaksanakan kegiatan jasa pendampingan	sesuai jadwal yang disepakati	
8.	Menerbitkan sertifikat	1-2	hari
9.	Menyerahkan sertifikat	1	hari

6. Jasa Validasi/Verifikasi Gas Rumah kaca

Tabel 10 SPM jasa validasi/verifikasi gas rumah kaca

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Mengkaji permohonan validasi/verifikasi	2	hari
2.	Menyusun konsep surat penawaran biaya dan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK)	1	hari
3.	Menerbitkan dan mengirimkan surat penawaran biaya dan SPK ke pemohon	2	hari
4.	Persetujuan surat penawaran dan penandatanganan SPK	-	hari
5.	Penerbitan tagihan/ <i>invoice</i>	1	hari
6.	Menunjuk tim validasi/verifikasi	1	hari
7.	Melaksanakan kajian teknis	sesuai perhitungan <i>mandays</i>	
8.	Melaksanakan kegiatan validasi/verifikasi di lapangan		
9.	Tindakan perbaikan oleh klien	-	hari
10.	Verifikasi tindakan perbaikan dan penyusunan laporan lengkap validasi/verifikasi	3	hari
11.	Mengesahkan laporan validasi/verifikasi dan penunjukkan tim Peninjau Mandiri	1	hari
12.	Melaksanakan tinjauan mandiri dan penyusunan laporan, serta Berita Acara Tinjauan Mandiri	5	hari
13.	Menyusun draft laporan validasi/verifikasi	2	hari
14.	Menyusun draft Pernyataan validasi/verifikasi	2	hari
15.	Penandatanganan Laporan dan Pernyataan validasi/verifikasi	1	hari
16.	Menyerahkan Laporan dan Pernyataan Validasi/Verifikasi	1	hari

7. Jasa Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Tabel 11 SPM jasa verifikasi TKDN

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Mengkaji permohonan verifikasi	1-7	hari
2.	Menerima dan memeriksa dokumen kelengkapan permohonan verifikasi		
3.	Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST)	1	hari
4.	Penerbitan tagihan/ <i>invoice</i>		
5.	Melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan	14	hari
6.	Menyusun draf Laporan Hasil Verifikasi (LHV) dan draf Form Penghitungan Nilai TKDN		
7.	Melakukan Evaluasi LHV dan Form Penghitungan Nilai TKDN	1	hari
8.	Menyampaikan draf hasil evaluasi untuk mendapatkan persetujuan dari Pemohon		
9.	Menyampaikan LHV dan Form Penghitungan Nilai TKDN serta permohonan jadwal reviu kepada Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P4DN)		

8. Jasa Inspeksi Teknis

Tabel 12 SPM jasa inspeksi teknis

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Mengkaji dan menanggapi permohonan informasi dari pelanggan oleh bagian fungsi kemitraan dan pelayanan jasa industri	1	hari
2.	Mengkaji permohonan inspeksi	1	hari
3.	Penerbitan tagihan/ <i>invoice</i>	1	hari
4.	Penerbitan surat perintah kerja	1	hari
5.	kegiatan inspeksi teknis	sesuai kontrak kerja sama	
6.	Pembuatan laporan inspeksi sejak: a. kegiatan inspeksi teknis selesai; atau b. diterimanya laporan pengujian jika membutuhkan analisa pengujian di laboratorium.	10	hari
7.	Evaluasi laporan oleh manajer teknis	4	hari
8.	Penerbitan laporan inspeksi teknis	1	hari
9.	Penyerahan laporan inspeksi teknis	1	hari

9. Jasa Uji Profisiensi

Tabel 5 SPM jasa uji profisiensi

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Respon surat jawaban atas permintaan uji profisiensi		
	a. yang sudah tercantum dalam daftar layanan	5	hari
	b. di luar yang tercantum dalam daftar layanan	10	hari
2.	<i>Launching</i> kegiatan Uji Profisiensi	1	hari
3.	Waktu yang diberikan untuk pendaftaran peserta uji profisiensi sejak dilaksanakannya <i>launching</i>	30	hari
4.	Konfirmasi pelaksanaan uji profisiensi (terlaksana pada bulan tertentu, ditunda sampai waktu tertentu, atau dibatalkan) sejak pendaftaran ditutup secara resmi	10	hari
5.	Pembuatan draft Surat Perjanjian Kerja Sama dan tagihan/ <i>invoice</i>	2	hari
6.	Penerimaan pembayaran tagihan/ <i>invoice</i>	7	hari
7.	Kalibrasi awal laboratorium acuan	menyesuaikan laboratorium acuan	
8.	Sirkulasi objek profisiensi (kegiatan di lab peserta)		
9.	Kalibrasi akhir laboratorium acuan		
10.	Konfirmasi kepada peserta terkait kesesuaian input data yang dilakukan penyelenggara uji profisiensi maksimal setelah seluruh data peserta diterima	7	hari
11.	Penerbitan <i>interim report</i> maksimal setelah seluruh data acuan dan peserta diterima	14	hari
12.	Penerbitan laporan akhir maksimal setelah penerbitan <i>interim report</i>	20	hari
13.	Pemaparan laporan uji profisiensi, jika memungkinkan	1	hari

10. Jasa Audit Teknologi

Tabel 6 SPM jasa audit teknologi

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Mengkaji permohonan audit teknologi	5	hari
2.	Penerbitan tagihan/ <i>invoice</i>	1	hari
3.	Penunjukkan personal Auditor Teknologi	2	hari
4.	Pelaksanaan survey, analisa data, pencarian solusi permasalahan, dan	20	hari

	penyusunan laporan rekomendasi hasil Audit Teknologi		
5.	Pelaksanaan reviu laporan Audit Teknologi dengan Tenaga Ahli	2	hari
6.	Presentasi hasil Audit Teknologi kepada pemohon, kemudian pemohon melakukan reviu dan analisa terhadap laporan	1	hari
7.	Penyampaian laporan hasil Audit Teknologi kepada Kepala BBSPJIKKP	1	hari
8.	Penerbitan laporan akhir Audit Teknologi	1	hari
9.	Penyerahan laporan akhir Audit Teknologi kepada pemohon	1	hari

11. Jasa Miniplant Kulit

Tabel 15 SPM jasa miniplant kulit

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Pencatatan jenis dan jumlah barang dari pelanggan serta jenis jasa proses yang dikehendaki pelanggan		
2.	Penerimaan barang dari pelanggan dan penyerahan barang ke Lab terkait		
3.	Pemeriksaan terhadap jumlah barang, kondisi barang serta bisa/tidaknya pekerjaan dilakukan sesuai permintaan pelanggan		
4.	Penugasan pekerjaan kepada Tim	1	Hari
5.	Penunjukan personel/teknisi mesin untuk melaksanakan pekerjaan sesuai permintaan pelanggan. Bila perlu, dilakukan inspeksi/pemeriksaan bahan baku yang dibawa sendiri oleh pelanggan meliputi jenis dan jumlah barang serta bisa/tidaknya pekerjaan dilakukan		
6.	Pelaksanaan kegiatan jasa Proses	8	hari
7.	Pelaksanaan kegiatan jasa mesin di Laboratorium <i>Finishing</i>		
a.	Mesin <i>Staking</i>	3	menit/lembar
b.	Mesin <i>Toggle Drying Unit</i>	3	menit/lembar
c.	Mesin <i>Ironing</i>	5	detik/lembar
d.	Mesin <i>Embossing</i>	1	menit/press
8.	Pelaksanaan kegiatan jasa proses pembuatan sepatu/alas kaki	5	hari

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
9.	Pelaksanaan kegiatan jasa pembuatan barang kulit dan garmen	4	hari
10.	Pelaksanaan kegiatan jasa mesin di Lab Penyamakan dan Pengolahan Limbah Kulit	10	hari
11.	Inspeksi hasil kegiatan (<i>quality control</i>)	1	hari
12.	Penghitungan besarnya biaya yang harus dibayar oleh pelanggan sesuai tarif yang berlaku dan pembayaran melalui <i>e-billing</i>		
13.	Penyerahan hasil kegiatan kepada pelanggan		

12. Jasa Miniplant Karet

Tabel 16 SPM jasa miniplant karet

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Menerima permintaan layanan		
2.	Pemberian dan pengisian formulir permohonan	1	hari
3.	Penerimaan contoh uji		
4.	Penyusunan SPK dan negosiasi biaya	2	hari
5.	Pembuatan dan penyampaian nota dinas kepada tim miniplant karet	1	hari
6.	Pelaksanaan Produksi/Kegiatan		
a.	Komponding Karet		
	≤ 10 kg	3	hari
	11 - 25 kg	5	hari
	26 - 50 kg	8	hari
b.	Pencetakan Produk		
	≤ 100 pcs (1 cavities mold)	9	hari
	101 - 499 pcs (1 cavities mold)	35	hari
	≥ 501 pcs (1 cavities mold)	49	hari
	≤ 100 pcs (2 cavities mold)	5	hari
	101 - 499 pcs (2 cavities mold)	19	hari
	≥ 501 pcs (2 cavities mold)	28	hari
	≤ 100 pcs (4 cavities mold)	4	hari
	101 - 499 pcs (4 cavities mold)	10	hari
	≥ 501 pcs (4 cavities mold)	14	hari
c.	Pembuatan Karet Reklam		
	≤ 100 kg	5	hari
	101 - 500 kg	19	hari

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
	≥ 501 kg	35	hari
	Pengembangan Produk	Sesuai SPK	
d.	Pemantauan Proses Produksi		
1)	Uji cure characteristic		
	≤ 5 samples	5	hari
	6-10 samples	7	hari
	> 10 samples	11	hari
2)	Uji Mooney viscosity		
	≤ 5 samples	2	hari
	6-10 samples	3	hari
	> 10 samples	3	hari
3)	Uji Mooney scorch		
	≤ 5 samples	3	hari
	6-10 samples	4	hari
	> 10 samples	6	hari
e.	Karakterisasi Material		
1)	Karakterisasi gugus fungsi (FTIR)		
	≤ 5 samples	3	hari
	6-10 samples	3	hari
	> 10 samples	5	hari
2)	Sifat dekomposisi thermal (TG/DTA)		
	≤ 5 samples	4	hari
	6-10 samples	6	hari
	> 10 samples	10	hari
f.	Interpretasi hasil uji		
	≤ 5 samples	12	hari
	6-10 samples	23	hari
	> 10 samples	43	hari
g.	Reverse Engineering	25	Hari
h.	Studi Kelayakan	Sesuai SPK	
i.	Asesmen Umur Pakai	Sesuai SPK	
7.	Penyerahan hasil/output produksi/kegiatan ke pelanggan	1	Hari

13. Jasa Pemeriksa Produk Halal

Tabel 17 SPM jasa pemeriksa produk halal

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Verifikasi dokumen awal	1-3	hari
2.	Penunjukan tim auditor		
3.	Audit kecukupan	1	hari
4.	Verifikasi dan penetapan keberlanjutan pemeriksaan	5	hari
5.	Penjadwalan audit kesesuaian	1	hari

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
6.	Audit kesesuaian	3	hari
7.	Verifikasi tindak lanjut dan tutup temuan	7	hari
8.	Tinjauan teknis oleh Dewan Syariah	1	hari
9.	Pembuatan laporan	1-3	hari
10.	Pengiriman laporan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	1	hari

14. Jasa Teknis Lainnya

Tabel 18 SPM jasa teknis lainnya

No.	Kegiatan/Aktivitas	Waktu	Satuan
1.	Mengkaji permohonan jasa teknis	3	hari
2.	Mengirimkan surat jawaban persetujuan permohonan jasa teknis		
3.	Persiapan pelaksanaan jasa teknis lainnya		
4.	Pelaksanaan kunjungan		
5.	Evaluasi dan pembuatan laporan kegiatan pelayanan jasa teknis lainnya		Sesuai kesepakatan di SPK
6.	Penyerahan hasil/output produksi/kegiatan ke pelanggan	1	hari

3.2. Keluaran/Hasil Layanan

BBSPJIKKP sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian, memiliki peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan daya saing industri nasional dengan menyelenggarakan pelayanan jasa terutama di bidang kulit, karet dan plastik, BBSPJIKKP berperan aktif dengan memberikan jasa layanan pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pendampingan, validasi/verifikasi GRK, verifikasi TKDN, inspeksi teknis, uji profisiensi, audit teknologi, miniplant kulit, miniplant karet, pemeriksa produk halal, dan jasa teknis lainnya. Berikut pelayanan dan produk layanan dari BBSPJIKKP:

Tabel 7 Keluaran/hasil layanan BBSPJIKKP

No.	Jenis Layanan	Keluaran/Hasil Layanan
1.	Jasa Pengujian	surat tanda uji
2.	Jasa Kalibrasi	sertifikat kalibrasi
3.	Jasa Sertifikasi	sertifikat
4.	Jasa Konsultansi	laporan hasil konsultansi
5.	Jasa Pendampingan	sertifikat

6.	Jasa Validasi/Verifikasi Gas Rumah Kaca	laporan validasi/verifikasi
7.	Jasa Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri	Laporan hasil verifikasi TKDN
8.	Jasa Inspeksi Teknis	laporan inspeksi
9.	Jasa Uji Profisiensi	laporan uji profisiensi
10.	Jasa Audit Teknologi	laporan hasil audit
11.	Jasa <i>Miniplant</i> Kulit	produk/hasil layanan sesuai permintaan pelanggan
12.	Jasa <i>Miniplant</i> Karet	produk/hasil layanan sesuai permintaan pelanggan
13.	Jasa Pemeriksa Produk Halal	laporan pemeriksaan produk halal
14.	Jasa Teknis Lainnya	sesuai permintaan pelanggan

3.3. Tarif Layanan

Dalam melaksanakan pelayanan jasa industri, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik memungut tarif layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.4. Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan jasa industri di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik didukung oleh sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut:

1. Jasa Pengujian

Tabel 20 Sarana dan prasarana serta SDM jasa pengujian

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
Lab. Lingkungan	Gas Sampler	5	8	Penyelia • telah mengikuti pelatihan SNI ISO/IEC 17025 • telah mengikuti pelatihan SNI ISO 9001
	High Volume Air Sampler (HVAS)	7		
	Isokinetik Method 5	1		
	Isokinetik Method 7	1		
	Gas Analyzer	1		
	Combustion Analyzer	4		
	PM 10	2		

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
	PM 2,5	3		Analis
	PM 10 Analyzer	3		• telah mengikuti pelatihan SNI ISO/IEC 17025
	PM 2,5 Analyzer	2		
	Ambien Gas Analyzer	2		
	Alat uji emisi sumber bergerak	2		
	Spectro direct	1		Petugas Pengambil Contoh Lingkungan
	Thermohigrometer	6		• telah mengikuti pelatihan pengambilan contoh
	Sound Level Meter	1		• telah mengikuti pelatihan SNI ISO/IEC 17025
	Lux Meter	6		
	Altimeter	11		
	DO Meter	9		
	Vibration Meter	6		
	pH meter portable	3		
	Plankton Net	3		
	Ekman Grab	3		
	Water Sampler	2		
	Current Meter	2		
	GPS	1		

2. Jasa Kalibrasi

Tabel 21 Sarana dan prasarana serta SDM jasa kalibrasi

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
Lab. Kalibrasi	Neraca analitik	1	5	Penyelia
	Neraca Top Loading	1		• telah mengikuti pelatihan SNI ISO/IEC 17025
	pH Meter	1		• telah mengikuti pelatihan SNI ISO 9001
	Anak Timbangan 1 – 500 gram	2		
	Anak Timbangan 1 – 5 kg	1		
	Thermohigrometer	1		
	Thermometer Digital	1		
	Digital Pressure Gauge 30 psi	1		Analis

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
	Digital Pressure Gauge 500 psi	1		<ul style="list-style-type: none"> • telah mengikuti pelatihan SNI ISO/IEC 17025
	Kalibrator suhu + TC suhu 0 - 80°C	10		
	Kalibrator suhu + TC suhu 0 - 200°C	10		
	Kalibrator suhu + TC suhu 0 - 1500°C	1		
	Termokopel	1		
	Altimeter	1		
	Midi Logger	1		

3. Jasa Sertifikasi

Tabel 22 Sarana dan prasarana serta SDM jasa sertifikasi

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
Ruang LS Pro, LSSM dan LS Industri Hijau, LSP	P.C Unit	10	10	Auditor <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan min. S1 Teknis • telah mengikuti pelatihan SNI ISO/IEC 17065 (LS Pro) dan 17021 (LSSM) • lulus lead auditor ISO 9001 • lulus lead auditor ISO 14001 • lulus lead auditor ISO 45001 • lulus pelatihan
	Printer	6		
	Scanner	2		

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
				auditor industri hijau (LS industri hijau)
				Asesor kompetensi <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan min. D3 • Telah mengikuti dan lulus pelatihan asesor kompetensi • Telah mengikuti pelatihan di bidang industry kulit, karet, plastic, industry 4.0, dan pengendalian lingkungan
				Petugas Pengambil Contoh <ul style="list-style-type: none"> • lulus pelatihan petugas pengambil contoh • pelatihan ISO 9001:2015

4. Jasa Konsultansi

Tabel 23 Sarana dan prasarana serta SDM jasa konsultansi

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
Ruang Konsultansi	P.C Unit	4	6	Tenaga ahli <ul style="list-style-type: none"> memiliki kompetensi teknis keahlian pembinaan industri
	Printer	2		Instruktur <ul style="list-style-type: none"> memiliki kompetensi teknis SDM industri
	Scanner	1		
	LCD	1		

5. Jasa Pendampingan

Tabel 24 Sarana dan prasarana serta SDM jasa pendampingan

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
Ruang Konsultansi	P.C Unit	4	6	Tenaga ahli <ul style="list-style-type: none"> memiliki kompetensi teknis keahlian pembinaan industri
	Printer	2		Instruktur <ul style="list-style-type: none"> memiliki kompetensi teknis SDM industri
	Scanner	1		
	LCD	1		

6. Jasa Validasi/Verifikasi GRK

Tabel 8 Sarana dan prasarana serta SDM jasa validasi/verifikasi GRK

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
Ruang Verifikasi Gas Rumah Kaca	P.C Unit/laptop	3	8	Manajer Teknis: ● Pendidikan min. S1 ● Pelatihan/pengetahuan SNI 17029; ISO 14065; SNI ISO 14066, SNI ISO 14064-1; SNI ISO 14064-2; SNI ISO 14064-3, ISO 9001, program validasi verifikasi, sektor bisnis klien sesuai ruang lingkup validasi verifikasi
	Printer/scanner	1		Validator/verifikator: ● Pendidikan min. S1 Teknis ● Pelatihan SNI 17029; ISO 14065; SNI ISO 14066; IAF MD 6; SNI ISO 14064-1; SNI ISO 14064-2; SNI ISO 14064-3; prinsip, praktik dan teknik validasi verifikasi; pengetahuan program GRK
	LCD proyektor	1		Staf Mutu dan Staf Teknis:

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
				<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan min. SLTA atau sederajat • Pengetahuan/pelatihan SNI 17029 dan ISO 14065 <p>Ketrampilan: mengoperasikan computer & mengelola arsip</p>

7. Jasa Verifikasi TKDN

Tabel 9 Sarana dan prasarana serta SDM jasa verifikasi TKDN

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
Ruang VI TKDN	PC/laptop	4	10	Manajer Teknis: <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan min. S1 • Pelatihan/pengetahuan SNI 17029
	Printer/scanner	1		
	LCD proyektor	1		Verifikator: <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan min. S1 Teknis • Pelatihan SNI 17029 • Telah mengikuti pelatihan dan penghitungan TKDN serta tersertifikasi dari Kementerian Perindustrian • Memahami perundang-undangan dan

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
				peraturan terkait TKDN

8. Jasa Inspeksi Teknis

Tabel 27 Sarana dan prasarana serta SDM jasa inspeksi teknis

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
Ruang Inspeksi Teknis	P.C Unit	2	5	Manajer Teknis: <ul style="list-style-type: none">• Pendidikan min. S1• telah mengikuti pelatihan SNI ISO/IEC 17020, ILAC P15:05/2020• menguasai teknik inspeksi sesuai dengan ruang lingkupnya• memahami perundangan dan peraturan yang sesuai ruang lingkupnya.
	Luxmeter	1		
	Sound level meter	1		
	Sound level calibrator	1		
	Laptop	1		
	GPS meter	1		
	Safety helmet	4		
	Safety goggle	4		
	Safety shoes	4		
	Printer	1		
			Inspektur: <ul style="list-style-type: none">• Pendidikan min. D3 teknik• telah mengikuti pelatihan SNI ISO/IEC 17020, ILAC P15:05/2020• menguasai teknik inspeksi sesuai dengan ruang lingkupnya	

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
				<ul style="list-style-type: none"> memahami perundang- undangan dan peraturan yang sesuai ruang lingkupnya

9. Jasa Uji Profisiensi

Tabel 108 Sarana dan prasarana serta SDM jasa uji profisiensi

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
Ruang uji profisiensi	Pressure Gauge (Lab. Kalibrasi)	1	2	Ketua Tim Pelaksana:
	Mistar baja 60 cm (Lab. Pengujian)	1		<ul style="list-style-type: none"> memahami SNI ISO 17043, ISO 13528
	Mistar baja 1500 mm (Lab. Pengujian)	1		dan/atau ISO Guide 35 dan Sistem manajemen mutu
	Mistar baja 300 mm (Lab. Pengujian)	1		Pelaksana:
	Digital caliper 200 mm (Lab. Pengujian)	1		<ul style="list-style-type: none"> telah mengikuti pelatihan SNI ISO 17025, 17043;
	Digital Balance 5 kg (Lab. Kalibrasi)	1		<ul style="list-style-type: none"> telah mengikuti pelatihan perhitungan statistika sesuai ISO 13528;
	Digital Balance 0 – 35 kg (Lab. Kalibrasi)	1		
	Universal Testing Machine (UTM) (Lab. Kalibrasi)	1		

10. Jasa Audit Teknologi

Tabel 29 Sarana dan prasarana serta SDM jasa audit teknologi

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
Ruang Audit Teknologi	P.C Unit/laptop	3	6	Auditor teknologi madya <ul style="list-style-type: none"> ● Pendidikan min. S2 ● Telah mengikuti bimbingan teknis Audit Teknologi ● Telah lulus uji kompetensi tersertifikasi BNSP
	Printer/scanner	1		Auditor teknologi muda <ul style="list-style-type: none"> ● Pendidikan min. S1 ● Telah mengikuti bimbingan teknis Audit Teknologi ● Telah lulus uji kompetensi tersertifikasi BNSP

11. Jasa Miniplant Kulit

Tabel 30 Sarana dan prasarana serta SDM jasa miniplant kulit

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
Ruang penyimpanan bahan kimia	P.C Unit	2	6	Teknisi litkayasa

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
Ruang workshop	Drum penyamakan	4	• Pendidikan min. D3 teknik • Menguasai bidang kulit (penyamakan, finishing, pembuatan produk kulit)	Pembina Industri • Pendidikan S1 teknik • Menguasai bidang kulit (penyamakan, finishing, pembuatan produk kulit)
Ruang display	Drum milling	1		
Ruang press emboss	Drum eksperimen	5		
Ruang staking wheel & buffing	Glassware			
Ruang drum milling	Oven	1		
Ruang automatic spray	Hot plate			
Ruang pembuatan acuan	Muffle furnace	2		
Ruang pembuatan alas kaki	Neraca analitis	2		
Ruang jahit	Waterbath	1		
	Termometer	2		
	Timbangan digital	1		
	Thickness gauge	1		
	Mistar besi	1		
	Anak timbangan	3		
	Timbangan dapur	1		
	Microwave	1		
	Water heater	1		
	Colony counter	1		
	Beumemeter	1		
	Stacking tangan	1		
	Emboss kulit	1		
	Staking vibration	1		
	Mesin ukur luas kulit	1		

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
	Ironing machine	1		
	Staking wheel	1		
	Hand buffing	1		
	Alat Brushing	1		
	Alat glazing kecil	1		
	Spray room	1		
	Mesin pemanas alas kaki	1		
	Mesin jahit flat bed	13		
	Mesin jahit cylinder bed	12		
	Mesin jahit post bed	7		
	Mesin seset	5		
	Mesin folding	1		
	Mesin zig zag	3		
	Mesin string lasting	1		
	Mesin Jahit Post Bed Singgle Needle	1		
	Mesin Jahit Post Bed double Needle	1		
	Mesin pres sepatu	1		
	Mesin pembuat acuan	1		
	Blower mesin pembuat acuan	1		
	Mesin bor listrik	1		
	Mesin bor listrik	1		
	Mesin amplas	1		
	Mesin polish	1		

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
	Mesin pengasar	1		
	Mesin jahit sol	1		
	Mesin Laser	1		

12. Jasa Miniplant Karet

Tabel 31 Sarana dan prasarana serta SDM jasa miniplant karet

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
Ruang Miniplant Karet	Two roll mill	1	11	Ketua Tim <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemampuan mengelola tim • Memahami proses karet dan plastik • Memahami ISO 17034 dan sistem manajemen • Memahami ISO GUIDE 35
	Hydraulic Press Panas	1		Manajer <ul style="list-style-type: none"> • Memahami proses karet dan plastik • Memahami ISO 17034 dan sistem manajemen • Memahami ISO GUIDE 35
	Hydraulic Press Dingin	1		
	Ball Mill	1		
	Oven	2		
	Roll Polos	1		
	Roll Diamond	1		
	Roll Ribbed	1		
	Roll Shredding	1		
	Oil Bath	1		
	Rheometer	1		
	FTIR	1		
	TGA	1		
	Rebound Ressilience	1		
	MFI	1		
	VMS	1		
	Plastimeter	1		
	Mooney Viscometer	1		
	Bulk Density Tester	1		
	Oven PRI	1		Pelaksana <ul style="list-style-type: none"> • Telah mengikuti pelatihan

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
				<p>pembuatan barang karet dan barang plastic</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah mengikuti pelatihan ISO 17034 dan ISO Guide 35

13. Jasa Pemeriksa Produk Halal

Tabel 32 Sarana dan prasarana serta SDM jasa pemeriksa produk halal

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
Ruang LPH	P.C Unit	7	8	<p>Auditor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang Pendidikan S1 di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi • telah mengikuti pelatihan terkait industri makanan/minuman/barang gunaan/kimia, GMP, HACCP, ISO 17025 • lulus auditor halal <p>Petugas Pengambil Contoh</p> <ul style="list-style-type: none"> • pendidikan min. SLTA atau sederajat

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
				<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan kriteria Sistem Jaminan Produk Halal • Pelatihan petugas pengambil contoh produk halal • Pelatihan proses pengolahan produk sesuai ruang lingkup

14. Jasa Teknis Lainnya

Tabel 33 Sarana dan prasarana serta SDM jasa teknis lainnya

Sarana dan Prasarana			SDM	
Ruang	Alat	Jumlah (unit)	Jumlah (orang)	Kualifikasi
Ruang Jasa Teknis Lainnya	P.C Unit	1	6	Tenaga ahli
	Printer	1		<ul style="list-style-type: none"> • memiliki kompetensi teknis keahlian pembinaan industri
	Scanner	1		Instruktur
	LCD	1		<ul style="list-style-type: none"> • memiliki kompetensi teknis SDM industri

BAB IV

PENUTUP

Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, BBSPJIKKP selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan adanya SPM BBSPJIKKP, diharapkan terjadi suatu pemahaman yang sama antara BBSPJIKKP sebagai pemberi layanan dengan harapan pelanggan sebagai pengguna layanan sehingga hal tersebut dapat memberikan keuntungan kedua belah pihak.

Bagi pelanggan, standar pelayanan dapat memberikan gambaran dari layanan yang akan mereka peroleh. Pengguna dapat mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang harus mereka lakukan dalam proses mendapatkan layanan. Selain itu, standar pelayanan juga memberikan jaminan bahwa pelanggan akan mendapatkan pelayanan dengan kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

Manfaat standar pelayanan ini bagi BBSPJIKKP sebagai penyedia layanan, yaitu sebagai alat komunikasi dengan pelanggan dalam upaya meningkatkan pelayanan. Selain itu, juga dapat menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan sekaligus menjadi sarana monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan.

Standar Pelayanan Minimum Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik akan dievaluasi dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perkembangan teknologi, dan kebutuhan pelayanan publik.

